

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini mengenai pengelolaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang Osman Ayub yang memfokuskan kepada siklus penganggaran Pokok-Pokok Pikiran Osman Ayub dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Peneliti melihat bahwa anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebenarnya adalah usulan yang diberikan oleh DPRD Kota Padang kepada Pemerintah Daerah melalui BAPEDA, yang mana usulan tersebut nantinya dimasukkan kedalam RAPBD yang dibahas melalui Musrenbang dan akan ditetapkan menjadi APBD Kota Padang. Hal penting yang peneliti lihat bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang yang termasuk juga Bapak Osman Ayub adalah bentuk sinergi antara DPRD Kota Padang dengan Walikota Padang. Hal tersebut peneliti simpulkan karena setiap usulan Pokok-Pokok Pikiran yang diusulkan oleh DPRD Kota Padang harus bersinergi dengan Program Unggulan yang telah dibuat Walikota Padang yang dituangkan melalui RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Untuk siklus penganggaran Pokok-Pokok Pikiran Osman Ayub peneliti menemukan bahwa Bapak Osman Ayub memulai Reses yang dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengumpulkan aspirasi-aspirasi yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah daerah berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan dipertimbangkan untuk dianggarkan kedalam APBD. Selain itu, masyarakat yang mengusulkan Pokok-Pokok Pikiran kepada Bapak Osman Ayub

selaku DPRD Kota Padang harus menyertakan Proposal Program atau kegiatan yang nantinya akan di ACC DPRD untuk dimasukan ke Pemerintah Daerah agar bisa di realisasikan kedalam APBD.

Hal menarik yang peneliti temukan adalah DPRD Kota Padang dalam siklus penganggaran Pokok-Pokok Pikiran ini hanya sebatas mengajukan. Untuk pelaksanaan sampai kepada pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yaitu Walikota Padang melalui Dinas-Dinas terkait. Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang, termasuk juga Bapak Osman Ayub harus berpedoman kepada Program Unggulan Walikota Padang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 karena nantinya Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut akan masuk kedalam APBD Kota Padang.

Dan untuk penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara APBD. Tetapi jika dilihat secara khusus ke arah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang termasuk Bapak Osman Ayub peneliti menilai bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini merupakan “*jatah*” yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD agar bisa diakomodasi aspirasi-aspirasi yang didapatkan dari masyarakat khususnya konstituennya kedalam APBD. Karena itu kemana anggaran itu akan dialokasikan oleh DPRD menjadi hak dan wewenang penuh anggota DPRD Kota Padang, dengan catatan harus berpedoman kepada Program Unggulan Walikota

Padang. Dan untuk besaran anggarannya tidak tetap setiap tahun, sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang.

Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Osman Ayub telah melakukan pengelolaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dan salah satu keunikan dari pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran Bapak Osman Ayub ialah Spontanitas yang beliau miliki dalam memberikan Program maupun kegiatan melalui Pokok-Pokok Pikiran yang beliau miliki kepada masyarakat maupun konstituen beliau, seperti ketika melihat rumah tidak layak huni di Kecamatan Nanggalo, beliau langsung menghampiri dan menghubungi dinas terkait agar langsung diberikan Bedah Rumah. Hal tersebut juga terjadi saat warga Kelurahan Kurao Pagang di RW 03 yang sudah bertahun-tahun meminta bantuan perbaikan dan pelebaran jalan kepada Pemerintah Kota Padang maupun anggota DPRD lainnya, namun tidak mendapatkan respon. Beliau saat itu dihubungi dan langsung ke lokasi melihat memang perlu perbaikan dan pelebaran, beliau langsung menghubungi pihak dinas terkait yaitu Dinas PU Kota Padang. Tidak butuh beberapa hari langsung di eksekusi oleh Dinas PU Kota Padang. Hal tersebut bisa terjadi karena pengalaman beliau selama 15 tahun di DPRD Kota Padang yang membuat beliau sangat memahami cara dan pola dalam pembangunan Kota Padang.

Kelihaian beliau dalam mengelola Pokok-Pokok Pikiran membuat beliau terpilih kembali pada pemilu 2024-2029 untuk ke 4 kalinya. Bahkan keterpilihan beliau diiringi dengan kenaikan suara yang signifikan dari 1.501 menjadi 3.210 suara. Yang menandakan beliau memanfaatkan Pokok-Pokok Pikiran dengan sangat baik.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan kesimpulan yang peneliti temukan terkait Pengelolaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang Osman Ayub anggota DPRD Kota Padang terdapat beberapa saran baik itu secara akademik ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Saran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD baik tingkat Kota/Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Sebaiknya, peneliti selanjutnya meneliti Pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran yang dapat mempengaruhi keterpilihan kembali DPRD atau bagaimana DPRD bisa memanfaatkan Pokok-Pokok Pikiran menjadi faktor keterpilihan dalam pemilu selanjutnya. Hal tersebut menarik untuk penelitian selanjutnya jika dikaitkan dengan teori *Pork Barrel* atau biasa disebut di Indonesia sebagai Politik Gentong Babi.
2. Saran selanjutnya peneliti sampaikan kepada Bapak Osman Ayub bahwa memang benar Pokok-Pokok Pikiran merupakan Hak Prerogatif setiap anggota DPRD untuk dialokasikan kemanapun, tetapi peneliti menyarankan agar Bapak Osman Ayub bisa mengelola Pokok-Pokok Pikiran nya sebaik mungkin dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap Pemilu Kedepannya. Karena Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki oleh DPRD merupakan sarana untuk merawat Konstituen.